



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2015

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengelolaan belanja Dana Desa di Kabupaten Demak agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa perlu diatur tata cara pencairan Dana Desa Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPKKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bapermas dan KB adalah SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Bapermas dan KB adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh BUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (4) Daftar Desa Penerima Dana Desa dan pentahapan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### Pasal 3

Penyaluran Dana Desa dikoordinir oleh Bapermas dan KB selaku SKPD pengelola Dana Desa.

## BAB III

### PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA

#### Pasal 4

Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPKKD selaku BUD; dan
- b. dokumen pencairan.

#### Pasal 5

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
  - b. rencana penggunaan Dana Desa secara keseluruhan;
  - c. kwitansi;
  - d. berita acara serah terima (BAST);
  - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM);
  - f. fotocopy APBDesa;
  - g. fotocopy RKD yang masih aktif;
  - h. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
  - i. fotocopy NPWP Bendahara Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUD ke RKD dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
  - c. kwitansi;
  - d. berita acara serah terima (BAST);
  - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM); dan
  - f. fotocopy RKD yang masih aktif.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III dari RKUD ke RKD dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
  - g. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II;
  - b. kwitansi;

- c. berita acara serah terima (BAST);
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM); dan
- e. fotocopy RKD yang masih aktif.

BAB IV  
PROSEDUR PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Kepala DPKKD.
- (2) Kepala DPKKD selaku PPKD memproses permohonan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan standar operasional prosedur yang berlaku pada DPKKD.

Pasal 7

Ketentuan mengenai format dokumen persyaratan pencairan Dana Desa Tahun 2015 diatur lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI DEMAK,

ttd  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 4 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd  
SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 24

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 24 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA  
 TAHUN 2015

DAFTAR DESA PENERIMA DAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN ANGGARAN 2015 SESUAI TAHAPAN PENCAIRAN

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENCAIRAN TAHAP I (40%)	PENCAIRAN TAHAP II (40%)	PENCAIRAN TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mranggen		5.978.671.514	2.391.468.606	2.391.468.606	1.195.734.303
		1 Banyumeneng	318.055.491	127.222.197	127.222.197	63.611.098
		2 Kebonbatur	346.227.667	138.491.067	138.491.067	69.245.533
		3 Sumberrejo	323.751.633	129.500.653	129.500.653	64.750.327
		4 Kalitengah	304.210.551	121.684.220	121.684.220	60.842.110
		5 Kangkung	319.470.773	127.788.309	127.788.309	63.894.155
		6 Mranggen	323.881.875	129.552.750	129.552.750	64.776.375
		7 Batusari	384.833.274	153.933.310	153.933.310	76.966.655
		8 Bandungrejo	306.422.880	122.569.152	122.569.152	61.284.576
		9 Brumbung	303.399.794	121.359.917	121.359.917	60.679.959
		10 Kembangarum	314.473.284	125.789.314	125.789.314	62.894.657
		11 Karangsono	310.101.016	124.040.406	124.040.406	62.020.203
		12 Tamansari	297.971.183	119.188.473	119.188.473	59.594.237
		13 Ngemplak	296.356.171	118.542.468	118.542.468	59.271.234
		14 Menur	300.978.881	120.391.552	120.391.552	60.195.776
		15 Jamus	299.310.711	119.724.284	119.724.284	59.862.142
		16 Wringinjajar	315.459.313	126.183.725	126.183.725	63.091.863
		17 Waru	299.002.527	119.601.011	119.601.011	59.800.505
		18 Tegalarum	304.844.899	121.937.960	121.937.960	60.968.980
		19 Candisari	309.919.593	123.967.837	123.967.837	61.983.919
2	Karangawen		3.877.715.193	1.551.086.077	1.551.086.077	775.543.039
		1 Jragung	327.128.710	130.851.484	130.851.484	65.425.742
		2 Wonosekar	339.946.014	135.978.405	135.978.405	67.989.203
		3 Margohayu	318.510.671	127.404.269	127.404.269	63.702.134
		4 Teluk	303.810.560	121.524.224	121.524.224	60.762.112
		5 Tlogorejo	317.417.409	126.966.964	126.966.964	63.483.482
		6 Rejosari	351.241.283	140.496.513	140.496.513	70.248.257
		7 Karangawen	318.774.007	127.509.603	127.509.603	63.754.801
		8 Kuripan	308.538.272	123.415.309	123.415.309	61.707.654
		9 Bumirejo	315.556.140	126.222.456	126.222.456	63.111.228
		10 Brambang	337.021.801	134.808.721	134.808.721	67.404.360
		11 Sidorejo	321.652.778	128.661.111	128.661.111	64.330.556
		12 Pundenarum	318.117.547	127.247.019	127.247.019	63.623.509
3	Guntur		6.086.528.349	2.434.611.340	2.434.611.340	1.217.305.670
		1 Blerong	311.788.624	124.715.450	124.715.450	62.357.725
		2 Banjarejo	298.781.340	119.512.536	119.512.536	59.756.268
		3 Wonorejo	304.127.243	121.650.897	121.650.897	60.825.449
		4 Sarirejo	299.843.328	119.937.331	119.937.331	59.968.666
		5 Pamongan	296.578.775	118.631.510	118.631.510	59.315.755
		6 Tlogoweru	295.193.080	118.077.232	118.077.232	59.038.616
		7 Bogosari	320.915.291	128.366.116	128.366.116	64.183.058
		8 Sukorejo	301.798.152	120.719.261	120.719.261	60.359.630
		9 Sidokumpul	305.387.274	122.154.910	122.154.910	61.077.455
		10 Gaji	303.760.077	121.504.031	121.504.031	60.752.015
		11 Krandon	295.746.263	118.298.505	118.298.505	59.149.253
		12 Tangkis	296.781.672	118.712.669	118.712.669	59.356.334
		13 Temuroso	328.584.311	131.433.724	131.433.724	65.716.862
		14 Bakalrejo	313.047.019	125.218.808	125.218.808	62.609.404
		15 Guntur	306.223.035	122.489.214	122.489.214	61.244.607
		16 Bumiharjo	306.476.044	122.590.418	122.590.418	61.295.209
		17 Tlogorejo	297.026.014	118.810.406	118.810.406	59.405.203
		18 Trimulyo	310.994.813	124.397.925	124.397.925	62.198.963
		19 Sidoharjo	297.014.647	118.805.859	118.805.859	59.402.929
		20 Turitempel	296.461.345	118.584.538	118.584.538	59.292.269
4	Sayung		6.134.142.386	2.453.656.954	2.453.656.954	1.226.828.477
		1 Bulusari	298.781.784	119.512.714	119.512.714	59.756.357
		2 Dombo	301.022.668	120.409.067	120.409.067	60.204.534
		3 Jetaksari	303.079.123	121.231.649	121.231.649	60.615.825
		4 Kalisari	319.785.258	127.914.103	127.914.103	63.957.052
		5 Karangasem	300.577.109	120.230.844	120.230.844	60.115.422
		6 Prampelan	303.815.089	121.526.036	121.526.036	60.763.018
		7 Pilangsari	299.076.092	119.630.437	119.630.437	59.815.218
		8 Tambakroto	297.699.925	119.079.970	119.079.970	59.539.985

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENCAIRAN TAHAP I (40%)	PENCAIRAN TAHAP II (40%)	PENCAIRAN TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7
		9 Loireng	297.930.050	119.172.020	119.172.020	59.586.010
		10 Sayung	316.483.135	126.593.254	126.593.254	63.296.627
		11 Sriwulan	315.121.850	126.048.740	126.048.740	63.024.370
		12 Bedono	307.576.177	123.030.471	123.030.471	61.515.235
		13 Purwosari	309.641.711	123.856.685	123.856.685	61.928.342
		14 Sidogemah	313.768.129	125.507.252	125.507.252	62.753.626
		15 Gemulak	302.145.452	120.858.181	120.858.181	60.429.090
		16 Timbulsloko	309.388.518	123.755.407	123.755.407	61.877.704
		17 Surodadi	297.895.858	119.158.343	119.158.343	59.579.172
		18 Tugu	317.580.741	127.032.297	127.032.297	63.516.148
		19 Sidorejo	316.176.588	126.470.635	126.470.635	63.235.318
		20 Banjarsari	306.597.130	122.638.852	122.638.852	61.319.426
5	Karangtengah		5.082.056.226	2.032.822.490	2.032.822.490	1.016.411.245
		1 Ploso	293.283.176	117.313.270	117.313.270	58.656.635
		2 Grogol	294.396.889	117.758.756	117.758.756	58.879.378
		3 Pulosari	297.068.421	118.827.368	118.827.368	59.413.684
		4 Donorejo	314.332.752	125.733.101	125.733.101	62.866.550
		5 Pidodo	300.057.240	120.022.896	120.022.896	60.011.448
		6 Klitih	301.474.156	120.589.662	120.589.662	60.294.831
		7 Sampang	298.801.482	119.520.593	119.520.593	59.760.296
		8 Kedunguter	297.563.617	119.025.447	119.025.447	59.512.723
		9 Dukun	300.785.957	120.314.383	120.314.383	60.157.191
		10 Karang Sari	303.939.601	121.575.840	121.575.840	60.787.920
		11 Karangtowo	293.936.531	117.574.612	117.574.612	58.787.306
		12 Wonowoso	298.881.301	119.552.520	119.552.520	59.776.260
		13 Wonokerto	296.222.331	118.488.932	118.488.932	59.244.466
		14 Batu	301.763.396	120.705.359	120.705.359	60.352.679
		15 Rejosari	293.455.001	117.382.001	117.382.001	58.691.000
		16 Wonoagung	299.253.523	119.701.409	119.701.409	59.850.705
		17 Tambakbulusan	296.840.853	118.736.341	118.736.341	59.368.171
6	Wonosalam		6.282.190.566	2.512.876.227	2.512.876.227	1.256.438.113
		1 Doreng	297.839.424	119.135.770	119.135.770	59.567.885
		2 Kaliyantar	301.038.237	120.415.295	120.415.295	60.207.647
		3 Tlogodowo	291.363.785	116.545.514	116.545.514	58.272.757
		4 Karangrowo	298.311.913	119.324.765	119.324.765	59.662.383
		5 Lempuyang	292.032.550	116.813.020	116.813.020	58.406.510
		6 Kendaldoyong	296.447.682	118.579.073	118.579.073	59.289.536
		7 Wonosalam	302.266.412	120.906.565	120.906.565	60.453.282
		8 Karangrejo	297.965.621	119.186.248	119.186.248	59.593.124
		9 Jogoloyo	305.565.965	122.226.386	122.226.386	61.113.193
		10 Botorejo	301.433.157	120.573.263	120.573.263	60.286.631
		11 Sidomulyo	301.270.665	120.508.266	120.508.266	60.254.133
		12 Pilangrejo	310.184.140	124.073.656	124.073.656	62.036.828
		13 Tlogorejo	298.643.664	119.457.465	119.457.465	59.728.733
		14 Kerangkulan	300.796.402	120.318.561	120.318.561	60.159.280
		15 Bunderan	292.056.106	116.822.442	116.822.442	58.411.221
		16 Getas	304.252.334	121.700.934	121.700.934	60.850.467
		17 Mojodemak	302.565.277	121.026.111	121.026.111	60.513.055
		18 Kunci	298.331.636	119.332.654	119.332.654	59.666.327
		19 Trengguli	298.064.531	119.225.812	119.225.812	59.612.906
		20 Mrisen	294.308.612	117.723.445	117.723.445	58.861.722
		21 Mranak	297.452.454	118.980.982	118.980.982	59.490.491
7	Dempet		4.845.272.289	1.938.108.916	1.938.108.916	969.054.458
		1 Merak	300.768.889	120.307.555	120.307.555	60.153.778
		2 Karangrejo	294.782.648	117.913.059	117.913.059	58.956.530
		3 Dempet	318.397.934	127.359.173	127.359.173	63.679.587
		4 Botosengon	297.358.238	118.943.295	118.943.295	59.471.648
		5 Jerukgulung	295.835.966	118.334.386	118.334.386	59.167.193
		6 Kunir	311.770.141	124.708.057	124.708.057	62.354.028
		7 Brakas	302.101.873	120.840.749	120.840.749	60.420.375
		8 Balerejo	307.192.136	122.876.855	122.876.855	61.438.427
		9 Baleromo	302.769.854	121.107.942	121.107.942	60.553.971
		10 Kedungori	303.638.182	121.455.273	121.455.273	60.727.636
		11 Kuwu	301.316.410	120.526.564	120.526.564	60.263.282
		12 Kebonsari	293.431.285	117.372.514	117.372.514	58.686.257
		13 Gempoldenok	291.205.413	116.482.165	116.482.165	58.241.083
		14 Sidomulyo	308.187.643	123.275.057	123.275.057	61.637.529
		15 Harjowinangun	307.898.146	123.159.258	123.159.258	61.579.629
		16 Kramat	308.617.530	123.447.012	123.447.012	61.723.506
8	Gajah		5.320.383.104	2.128.153.242	2.128.153.242	1.064.076.621
		1 Surodadi	290.309.161	116.123.665	116.123.665	58.061.832
		2 Jatisono	296.841.725	118.736.690	118.736.690	59.368.345
		3 Kedondong	307.379.284	122.951.713	122.951.713	61.475.857



NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENCAIRAN TAHAP I (40%)	PENCAIRAN TAHAP II (40%)	PENCAIRAN TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7
		4 Gedangalas	299.108.232	119.643.293	119.643.293	59.821.646
		5 Sambiroto	289.269.776	115.707.911	115.707.911	57.853.955
		6 Tanjunganyar	295.842.667	118.337.067	118.337.067	59.168.533
		7 Wilalung	296.216.837	118.486.735	118.486.735	59.243.367
		8 Medini	296.953.138	118.781.255	118.781.255	59.390.628
		9 Mlatiharjo	294.967.152	117.986.861	117.986.861	58.993.430
		10 Tambirejo	295.335.739	118.134.295	118.134.295	59.067.148
		11 Banjarsari	298.050.450	119.220.180	119.220.180	59.610.090
		12 Boyolali	287.970.287	115.188.115	115.188.115	57.594.057
		13 Gajah	296.894.154	118.757.662	118.757.662	59.378.831
		14 Sari	302.526.741	121.010.697	121.010.697	60.505.348
		15 Mlekang	296.019.903	118.407.961	118.407.961	59.203.981
		16 Sambung	293.292.905	117.317.162	117.317.162	58.658.581
		17 Tlogopandogan	290.612.040	116.244.816	116.244.816	58.122.408
		18 Mojosimo	292.792.913	117.117.165	117.117.165	58.558.583
9	Karanganyar		5.122.817.610	2.049.127.044	2.049.127.044	1.024.563.522
		1 Jatirejo	296.835.993	118.734.397	118.734.397	59.367.199
		2 Ngaluran	323.896.667	129.558.667	129.558.667	64.779.333
		3 Wonoketingal	312.348.392	124.939.357	124.939.357	62.469.678
		4 Cangkringrebang	294.149.587	117.659.835	117.659.835	58.829.917
		5 Cangkring	302.135.236	120.854.094	120.854.094	60.427.047
		6 Tuwang	293.486.909	117.394.763	117.394.763	58.697.382
		7 Undaan Kidul	293.508.246	117.403.299	117.403.299	58.701.649
		8 Undaan Lor	290.758.153	116.303.261	116.303.261	58.151.631
		9 Ketanjung	296.953.211	118.781.285	118.781.285	59.390.642
		10 Ngemplikwetan	292.592.897	117.037.159	117.037.159	58.518.579
		11 Wonorejo	305.521.329	122.208.531	122.208.531	61.104.266
		12 Karanganyar	300.624.337	120.249.735	120.249.735	60.124.867
		13 Kedungwaru Kidul	306.193.750	122.477.500	122.477.500	61.238.750
		14 Kedungwaru Lor	305.317.723	122.127.089	122.127.089	61.063.545
		15 Bandungrejo	301.361.924	120.544.769	120.544.769	60.272.385
		16 Tugu Lor	301.321.541	120.528.616	120.528.616	60.264.308
		17 Kotaan	305.811.716	122.324.686	122.324.686	61.162.343
10	Mijen		4.498.656.943	1.799.462.777	1.799.462.777	899.731.389
		1 Geneng	297.495.874	118.998.350	118.998.350	59.499.175
		2 Ngelowetan	294.197.578	117.679.031	117.679.031	58.839.516
		3 Mlaten	314.344.572	125.737.829	125.737.829	62.868.914
		4 Bantengmati	301.572.179	120.628.872	120.628.872	60.314.436
		5 Ngelokulon	297.510.655	119.004.262	119.004.262	59.502.131
		6 Pasir	324.531.755	129.812.702	129.812.702	64.906.351
		7 Rejosari	301.155.063	120.462.025	120.462.025	60.231.013
		8 Ngegot	292.974.473	117.189.789	117.189.789	58.594.895
		9 Jleper	302.946.184	121.178.474	121.178.474	60.589.237
		10 Pecuk	292.669.872	117.067.949	117.067.949	58.533.974
		11 Tanggul	296.626.763	118.650.705	118.650.705	59.325.353
		12 Bakung	297.773.105	119.109.242	119.109.242	59.554.621
		13 Bermi	295.927.626	118.371.050	118.371.050	59.185.525
		14 Mijen	298.527.423	119.410.969	119.410.969	59.705.485
		15 Gempolsongo	290.403.820	116.161.528	116.161.528	58.080.764
11	Demak		3.944.061.160	1.577.624.464	1.577.624.464	788.812.232
		1 Bolo	296.364.940	118.545.976	118.545.976	59.272.988
		2 Bango	309.119.676	123.647.870	123.647.870	61.823.935
		3 Kedondong	301.827.314	120.730.925	120.730.925	60.365.463
		4 Sedo	297.479.930	118.991.972	118.991.972	59.495.986
		5 Mulyorejo	301.800.474	120.720.190	120.720.190	60.360.095
		6 Turirejo	322.835.886	129.134.354	129.134.354	64.567.177
		7 Raji	303.871.239	121.548.495	121.548.495	60.774.248
		8 Cabean	309.673.367	123.869.347	123.869.347	61.934.673
		9 Tempuran	295.916.574	118.366.630	118.366.630	59.183.315
		10 Karangmlati	299.286.597	119.714.639	119.714.639	59.857.319
		11 Katonsari	299.097.665	119.639.066	119.639.066	59.819.533
		12 Kalikondang	305.742.305	122.296.922	122.296.922	61.148.461
		13 Donorojo	301.045.193	120.418.077	120.418.077	60.209.039
12	Bonang		6.473.529.243	2.589.411.697	2.589.411.697	1.294.705.849
		1 Jatimulyo	301.011.656	120.404.662	120.404.662	60.202.331
		2 Krajanbogo	300.983.101	120.393.240	120.393.240	60.196.620
		3 Sukodono	298.965.988	119.586.395	119.586.395	59.793.198
		4 Sumberejo	322.904.846	129.161.939	129.161.939	64.580.969
		5 Kembangan	302.209.677	120.883.871	120.883.871	60.441.935
		6 Karangrejo	317.123.371	126.849.348	126.849.348	63.424.674
		7 Gebangrum	299.838.463	119.935.385	119.935.385	59.967.693
		8 Gebang	307.501.037	123.000.415	123.000.415	61.500.207
		9 Margolinduk	300.555.659	120.222.264	120.222.264	60.111.132

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENCAIRAN TAHAP I (40%)	PENCAIRAN TAHAP II (40%)	PENCAIRAN TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7
		10 Morodemak	314.327.527	125.731.011	125.731.011	62.865.505
		11 Purworejo	335.739.225	134.295.690	134.295.690	67.147.845
		12 Betahwalang	311.827.231	124.730.892	124.730.892	62.365.446
		13 Serangan	306.963.646	122.785.459	122.785.459	61.392.729
		14 Tridonorejo	315.702.488	126.280.995	126.280.995	63.140.498
		15 Tlogoboyo	307.524.784	123.009.914	123.009.914	61.504.957
		16 Jatirogo	307.314.725	122.925.890	122.925.890	61.462.945
		17 Bonangrejo	297.586.839	119.034.736	119.034.736	59.517.368
		18 Poncoharjo	306.539.875	122.615.950	122.615.950	61.307.975
		19 Wonosari	300.507.729	120.203.092	120.203.092	60.101.546
		20 Jali	297.882.641	119.153.057	119.153.057	59.576.528
		21 Wedung	320.518.734	128.207.494	128.207.494	64.103.747
13	Wedung		6.051.339.258	2.420.535.703	2.420.535.703	1.210.267.852
		1 Wedung	326.779.415	130.711.766	130.711.766	65.355.883
		2 Ngawen	291.926.169	116.770.468	116.770.468	58.385.234
		3 Ruwit	302.529.637	121.011.855	121.011.855	60.505.927
		4 Kenduren	310.169.271	124.067.708	124.067.708	62.033.854
		5 Buko	300.801.535	120.320.614	120.320.614	60.160.307
		6 Mandung	289.275.321	115.710.128	115.710.128	57.855.064
		7 Berahan Kulon	293.931.206	117.572.482	117.572.482	58.786.241
		8 Berahan Wetan	325.391.246	130.156.498	130.156.498	65.078.249
		9 Bungo	309.355.777	123.742.311	123.742.311	61.871.155
		10 Tempel	294.737.347	117.894.939	117.894.939	58.947.469
		11 Jetak	305.317.983	122.127.193	122.127.193	61.063.597
		12 Jungsemi	296.783.316	118.713.326	118.713.326	59.356.663
		13 Jungpasir	302.731.734	121.092.693	121.092.693	60.546.347
		14 Muthiwetan	292.282.298	116.912.919	116.912.919	58.456.460
		15 Babalan	313.211.363	125.284.545	125.284.545	62.642.273
		16 Muthikulon	304.472.531	121.789.012	121.789.012	60.894.506
		17 Tedunan	298.800.054	119.520.022	119.520.022	59.760.011
		18 Kendalasesem	293.966.675	117.586.670	117.586.670	58.793.335
		19 Kedungmutih	299.579.574	119.831.830	119.831.830	59.915.915
		20 Kedungkarang	299.296.805	119.718.722	119.718.722	59.859.361
14	Kebonagung		4.155.109.157	1.662.043.663	1.662.043.663	831.021.831
		1 Pilangwetan	291.612.005	116.644.802	116.644.802	58.322.401
		2 Kebonagung	302.581.844	121.032.738	121.032.738	60.516.369
		3 Klampok Lor	290.745.632	116.298.253	116.298.253	58.149.126
		4 Mijen	295.706.088	118.282.435	118.282.435	59.141.218
		5 Werdoyo	302.548.001	121.019.200	121.019.200	60.509.600
		6 Mangunrejo	301.324.842	120.529.937	120.529.937	60.264.968
		7 Babat	292.774.445	117.109.778	117.109.778	58.554.889
		8 Mangunanlor	291.604.677	116.641.871	116.641.871	58.320.935
		9 Tlogosih	301.407.576	120.563.030	120.563.030	60.281.515
		10 Prigi	291.354.154	116.541.662	116.541.662	58.270.831
		11 Sarimulyo	299.802.288	119.920.915	119.920.915	59.960.458
		12 Solowire	298.835.814	119.534.326	119.534.326	59.767.163
		13 Sokokidul	297.546.581	119.018.633	119.018.633	59.509.316
		14 Megonten	297.265.209	118.906.084	118.906.084	59.453.042
				-	-	-
		J u m l a h	73.852.473.000	29.540.989.200	29.540.989.200	14.770.494.600

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 24 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENCAIRAN DANA  
DESA TAHUN 2015

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA  
TAHUN 2015

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN DEMAK.

(KOP SURAT BAPERMAS DAN KB)

---

Demak, ..... 2015

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Pencairan  
Dana Desa Tahap I/  
Tahap II/Tahap III

Kepada :  
Yth. : Bupati Demak  
Cq. Kepala Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Kekayaan  
Daerah Kabupaten Demak  
di

D e m a k

Bersama ini kami sampaikan, bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan pencairan Dana Desa bagi desa-desa sebagaimana ceklist terlampir, dengan ini kami mohon agar disalurkan Dana Desa Tahap I/Tahap II/Tahap III dari RKUD sebesar Rp.....(.....) untuk ..... Desa dengan besaran dan kode rekening masing-masing desa sebagaimana perincian terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KELUARGA  
BERENCANA,

(.....)

Pangkat

NIP. ....

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

Demak, ..... 2015

Nomor : Kepada :  
Lampiran : Yth. : Bupati Demak  
Hal : Permohonan Pencairan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan  
Belanja Dana Desa Masyarakat dan Keluarga  
Tahun Anggaran 2015 Berencana Kabupaten Demak  
di  
Demak

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja dana desa sebesar Rp. ....(..... rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja Dana Desa sebagai berikut:

1. Permohonan pencairan
2. Fotocopy APBDesa
3. Kwitansi
4. Berita Acara Serah Terima
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
6. Fotocopy RKD yang masih aktif
7. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
8. Fotocopy NPWP Bendahara Desa

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA  
.....

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

C. FORMAT SURAT KWITANSI PEMBAYARAN

KWITANSI

Telah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
Uang sebanyak : .....(huruf)  
Guna membayar : Pembayaran Dana Desa Tahap ..... Kepada  
Pemerintah Desa.....  
  
Terbilang : Rp. ....(angka)

Demak,.....2015

Mengetahui  
Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....

Yang menerima  
Bendahara Desa

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani)

Materai Rp.6000  
(Nama Jelas Bendahara Desa/Ditandatangani/Dicap)

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
DANA DESA KEPADA DESA .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan  
..... Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Kepala Badan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga Berencana Kabupaten Demak bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama Kepala Desa / : Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bertindak dan Penjabat Kepala untuk atas nama Pemerintah Desa..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU menyerahkan Dana Desa berupa uang sebesar Rp. ....- (.....) untuk pencairan Tahap ..... Dana Desa Tahun 2015 kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara transfer ke Rekening Nomor : ..... pada PT. Bank Jateng Cabang Demak sebesar Rp. ....- (.....) dari PIHAK KESATU.
3. Setelah menerima Dana Desa di Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan/pengelolaan Dana Desa dimaksud dan menyampaikan laporan kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak yang telah diverifikasi oleh Bapermas KB Kabupaten Demak.

Dalam Berita Acara Penyerahan/Pencairan Dana Desa berupa uang ini, kami buat dalam rangkap 2 (dua) dengan berbunyi sama, untuk lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedang untuk lembar-lembar lainnya tidak bermaterai, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani bersama seperti yang tertera dibawah ini.

PIHAK KESATU,  
Kepala Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Demak

PIHAK KEDUA  
Kepala Desa/Penjabat  
Kepala Desa  
.....

Materai cukup

Materai cukup

(.....)

Pangkat

NIP. ....

(Nama Jelas Kepala Desa/  
Ditandatangani/Dicap)

## E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

---

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanggungjawab di bawah ini Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ..... sebagai Pengguna Dana Desa pada Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Demak dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan penghitungan biaya serta penggunaan dana tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana desa tersebut di atas sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat / lampiran surat permintaan penyaluran dana desa Nomor.....tanggal.....untuk penarikan dana desa tahap.....sebesar Rp.....(.....).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup.

Demak, ..... 2015

Pengguna Dana Desa

KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

Materai

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID